

= Dijhr =

KUTARADJA, 15 FEBRUARI 1950.-

No. 1215/12/Um.-
Lampiran : 1.-

Salinan Instruksi Kementerian Keuangan R.I.S.
tgl. 23 Januari 1950 No. 6811/Bea Tjukai tentang urusan
Bea dan Tjukai.-

++++++

Dengan hormat dikirim kepada paduka Tuan2:

1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja,
2. Bupati + Wedana seluruh Atjeh,
3. Inspeksi Bea/Tjukai Propinsi Atjeh/P.Nias di Kutaradja,
1/3 untuk dimaklumi.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H
dd. S E C R E T A R I S,


M. MOCHTAR

Salinan,-

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
DJAKARTA.

No. 6811/Bea Tjukai

INSTRUKSI TENTANG URUSAN BEA
DAN TJUKAI.

Dengan ini kami tetapkan
instruksi seperti dibawah ini.

1. Berdasarkan Undang-undang Dasar R.I.S. pasal 51 ajat 1 jo. Lampiran sub s dan u hanja satu djawatan sadja jang mengurus bea dan tjukai (in- en uitvoerrechten en accijnzen) ja'itu Djawatan Bea dan Tjukai R.I.S. jang berpusat di Djakarta dibawah perlindungan kami. Pemerintah R.I. Pemerintah Negara-bagian lain, Pemerintah Daerah dan Pembesar2 Militer tidak berhak mentjampuri urusan ini.
2. Djawatan Bea dan Tjukai R.I. dan Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen dilebur mendjadi satu: Djawatan Bea dan Tjukai RIS.
3. (l.s.b.).
4. Djawatan ini seluruhnya memakai peraturan2 dan tarip2 jang dipakai oleh Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen. Untuk ini Kantor2 Bea dan Tjukai R.I. harus berhubungan dengan Kepala Daerah Bea dan Tjukai (afdelingshoofd I.U. en A.) di Tandjong-prick, Semarang, Surabaja, Palembang, Medan, Makassar, Menado, Bandjarmesin, Pontianak.
5. Selanjutnya kantor2 R.I. tersebut melaporkan kepada kami den perantaraan Kepala Daerah Bea dan Tjukai jang dimaksudkan dia:
 - a. susunan pegawai jang ada dengan disebutkan nama, pangkat dan gadjinja;
 - b. susunan seharusnya menurut ukuran jang rationeel untuk melanjutkan pekerjaan;
 - c. keperluan surat2-tjetek (gedrukten), alat2 kantor, buku2, benaderol dsb.

6. Di-tempat2 dimana berada setuah kantor Bea dan Tjukai R.I. disampaiang sebuah kantor Bea dan Tjukai praeederal, harus diadakan hubungan satu sama lain agar tertjapai uniformiteit (persamaan) dalam t jara memungut bea dan tjukai, sam-bil menunggu penjelesaian penggabungan menjadi satu kantor

Djakarta, 23 Djanuari 1950.

MENTERI REPUBLIK INDONESIA?

d.t.o.

Mr. LOEKMAN HAKIM

MENTERI KEUANCAN REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT,

d.t.o.

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGERA


INSTRUKSI ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Presiden R.I.S.
2. J.M. Perdana Menteri dan para Menteri
3. Para Gubernur
4. Para Gubernur Militer
5. Monteri Keuangan R.I. Jogja
6. Para Residen
7. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai (Hoofdinsp.I.U.A.Djakarta)
8. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai R.I.
9. Kepala Daerah Bea dan Tjukai (Afdeelingshoofd I.U.A):
Tandjong Priok, Semarang, Surabaja, Palembang dan Medan.
10. Semua Kantor Bea dan Tjukai terutama Serang, Tjirebon, Sura-karta, Surabaja, Tandjongkarang (Pandjang), Padang, Kutara-dja, Purwokerto, Magelang, Tuban, Sibolga, Tembilahan dan
Jogjakarta.

-----@@@@-----

3. Serua pegawai Djawatan Bea dan Tjukai R.I. baik jang bekerja maupun jang belum, menjadi pegawai R.I.S. dan penempatan mereka akan diatur lebih lanjut.

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,


Arifin E.

le.

- . = T. PADANG = . -